



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 170/27 TAHUN 2023
TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN
PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Jecky Zam Zami Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan dari Partai Kebangkitan Bangsa yang diresmikan Pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/50 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan, diusulkan berhenti antarwaktu karena diberhentikan oleh partai politiknya dengan Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 17225/DPP/01/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Jecky Zam Zami Dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa Zaki Maulida Tan dari Partai Kebangkitan Bangsa telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan, sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 1085/PY.03.1-BA/3375/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Pekalongan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai surat Walikota Pekalongan Nomor 100.1.4.2./2078 tanggal 8 Juni 2023 perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian Sdr. Jecky Zam Zami dari Keanggotaan DPRD Kota Pekalongan dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Pekalongan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Sdr. Zaki Maulida Tan dari Partai Kebangkitan Bangsa, yang diterima secara lengkap oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 9 Juni 2023, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/50 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian dengan hormat Jecky Zam Zami dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan, sebagaimana dalam angka 30 Lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/50 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KEDUA : Terhitung sejak ditetapkannya Jecky Zam Zami sebagai terdakwa, kepada yang bersangkutan hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok.
- KETIGA : Meresmikan pengangkatan Zaki Maulida Tan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Masa Jabatan Tahun 2019–2024, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **20 Juni 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Walikota Pekalongan;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan;
10. Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Pekalongan;
11. Yang bersangkutan.